



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KASMONI Bin SYAFI'I  
Tempat lahir : Bangkalan  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 04 Maret 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Sumur Derih Desa Pendabah Kecamatan Kamal  
Kabupaten Bangkalan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMONI Bin SYAFI'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHP pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMONI Bin SYAFI'I berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type: D1B02N26L2 A/T warna putih tahun pembuatan 2017, Nopol: S-2683-OK Noka: MH1JFZ112HK960865, NOSIN: JFZ1E1969076 An. M. DANDY TAUFIKUR ROHMAN alamat Dusun Gebang Malang RT/RW. 002/008 Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna hitam dan putih besi bertuliskan Honda;
- 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1.3, Nopol: L-1063-WL tahun 2017 warna putih Noka: MHKM5EA2JHK028897 Nosin: 1NRP279718 An. SEPTI YULIANA;
- 1 (satu) buah kunci mobil

(Dipergunakan dalam perkara lain yakni terdakwa AGUS SUSANTO Bin MOH SIDIK)

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna putih di skotlet warna biru Nopol : S-2683-OK Noka : MH31PA002DK367940 Nosin : IPA365895
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Noka: MH1JFZ112HK960865, NOSIN: JFZ1E1969076

(Dipergunakan dalam perkara lain yakni terdakwa ROHIM Bin DELLAN)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KASMONI Bin SYAFI'I bersama-sama saksi Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/split), saksi Agus susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/split), Suryadi, Hendro al. Ndo al. Rido' dan Sahir (ketiganya masih DPO) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 07.00 wib atau setidaknya dalam bulan April atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah Kos saksi Ratih Windi Ana yang berada di Perum Graha kamal Desa Gili Timur kecamatan kamal Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 21.00 wib terdakwa bersama-sama saksi Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / split), saksi Agus susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / split), Suryadi, Hendro al. Ndo al. Rido' dan Sahir (ketiganya masih DPO) berkumpul di rumah saksi Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / split) yang berada di Dusun Sanggra Agung Timur Desa Sanggra Agung Timur kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan lalu di sela-sela obrolanya, terdakwa bersama-sama saksi Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / split), saksi Agus susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / split), Suryadi, Hendro al. Ndo al. Rido' dan Sahir (ketiganya masih DPO) sepakat akan mencari sasaran sepeda motor yang sekiranya bisa diambil tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian dengan mengendarai 1 unit mobil Avanza 1.3 warna putih Nopol L-1063-WL yang dibawa oleh saksi Agus susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / split) lalu berangkat berkeliling mencari sasaran akan tetapi sekitar jam 01.30 wib pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, terdakwa bersama-sama saksi Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah /

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



split), saksi Agus susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / split), Suryadi, Hendro al. Ndo al. Rido' dan Sahir (ketiganya masih DPO) kembali pulang ke rumah saksi Abdullah untuk makan serta beristirahat.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 04.00 wib terdakwa bersama-sama saksi Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / split), saksi Agus susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / split), Suryadi, Hendro al. Ndo al. Rido' dan Sahir (ketiganya masih DPO) kembali keluar mengendarai mobil Avanza 1.3 warna putih Nopol L-1063-WL mengalihkan sasarannya menuju ke wilayah kecamatan kamal kabupaten Bangkalan. Selanjutnya setelah masuk ke area Perum Graha kamal Desa Gili Timur kecamatan kamal Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa dan Suryadi (DPO) melihat ada 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih nopol S-2683-OK milik saksi Ratih Windi Ana yang diparkir di teras rumah kosnya, mengetahui sasarannya sudah ada lalu Suryadi (DPO) meminta laju mobilnya dihentikan. Kemudian terdakwa bersama Hendro al. Ndo al. Rido' (DPO) turun dari mobil sambil berjalan mendekati posisi sepeda motor Honda beat tersebut sedangkan saksi Abdullah (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / split), saksi Agus susanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah / split), Suryadi (DPO) dan Sahir (DPO) tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi situasi sekitarnya. Setelah itu pintu pagar rumah kos yang kondisinya tidak terkunci lalu didorong oleh Hendro al. Ndo al. Rido' (DPO) hingga terbuka dan Hendro al. Ndo al. Rido' (DPO) mengeluarkan sebuah kunci palsu berbentuk T lalu dimasukkan ke lubang kontak dan diputarnya hingga rusak serta posisi stir dalam kondisi ON kemudian sepeda motor motor Honda beat warna putih nopol S-2683-OK dibawahnya keluar pagar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ratih Windi Ana sebagai pemiliknya lalu oleh Hendro al. Ndo al. Rido' (DPO) diserahkan kepada terdakwa dan langsung dibawahnya menuju Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih nopol S-2683-OK milik saksi Ratih Windi Ana selanjutnya oleh terdakwa dijualnya kepada Rohim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp2.500.000,- dan mendapat bagian sebesar Rp300.000,- sehingga atas kejadian ini saksi Ratih Windi Ana mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratih Windi Ana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan terkait sepeda motor miliknya hilang diambil orang saat diparkir di depan teras kontrakan/kosan dengan sepeda motor dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut merk Honda Beat, Type: D1B02N26L2 A/T, warna putih tahun pembuatan 2017, No Pol S-2683-OK Noka: MH1JFZ112HK960865 Nosin JFZ1E1969076 a.n DANDY TAUFIKUR ROHMAN alamat Dsn Gebang Manalng RYRw 002 /008 Ds Bandung Kec Diwek Kab Jombang;
- Bahwa hilangnya sepeda motor milik saksi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 10.00 wib di depan teras kontrakan/kosan saksi alamat Perum Graha Kamal Ds. Gili Timur Kec Kamal Kab Bangkalan dimana saat sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Agus Susanto Bin Moh Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan terkait dengan diri saksi yang telah diamankan oleh petugas kepolisian karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin terlebih dahulu bersama sama dengan teman-teman saksi termasuk Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi bersama dengan Abdulloh, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) dan Terdakwa Kasmoni yakni berupa sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol tidak ingat dengan milik siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta kawan-kawan mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih tersebut pada hari Kamis Tanggal 7 April 2022,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.00 wib di teras rumah kost yang beralamat Graha Kamal Desa Gili Kec Kamai Kab Bangkalan;

- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat kunci T yang terbuat dari besi seperti huruf T dengan ada karet warna hitam terbuat dari ban dililitkan pada besi pegangan kunci T tersebut milik dari terdakwa Kasmoni;
  - Bahwa peran dari saksi, Abdulloh, Suryadi (DPO), dan Sahir (DPO) berjaga jaga di dalam mobil dan memantau situasi di sekitar rumah kos saat Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol tidak ingat sedangkan peran Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat biru putih dengan menggunakan alat kunci T;
  - Bahwa saat itu Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) dan Terdakwa turun dari mobil dan menuju rumah kos yang terparkir sepeda motor Honda Beat warna biru putih, dimana rumah kos tersebut memiliki pagar penutup. Tidak lama kemudian Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) masuk lagi ke dalam mobil sedangkan Terdakwa sudah mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan tujuan ke Desa Jeddih Kec. Socah Kab. Bangkalan dan diikuti oleh mobil yang saksi tumpangi bersama dengan Abdulloh, Suryadi (DPO), Sahir (DPO) dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO);
  - Bahwa yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih di teras rumah kos menggunakan alat kunci T yakni Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) dengan menggunakan alat berbentuk kunci T dengan ada anak kunci dari besi yang dilancipkan kemudian dimasukkan secara paksa ke lubang kontak sepeda motor dan putar ke arah on sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar
3. Abdullah Bin Munawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan terkait peristiwa penangkapan saksi oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 11 April 2022, sekira jam 20.00 wib di Jl Gadukan Kota Surabaya karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin terlebih dahulu bersama sama dengan Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh saksi berupa sepeda motor Honda Beat warna biru putih pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekira jam 07.00 wib di teras sebuah rumah di Perumahan Ds. Gili Timur Kec. Kamal Kab. Bangkalan bersama dengan 5 orang teman lainnya yakni Tersangka Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) dan Terdakwa;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci T yang terbuat dari besi seperti huruf T dengan ada karet warna hitam terbuat dari ban dililitkan pada besi pegangan kunci T tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa peran dari saksi, Agus Susanto, Suryadi (DPO), dan Sahir (DPO) berjaga jaga di dalam mobil dan memantau situasi di sekitar rumah kos saat Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih sedangkan peran dari Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) dan Terdakwa mengambil sepeda motor honda Beat warna No Pol dengan menggunakan alat kunci T;
- Bahwa awalnya saksi bersama sama dengan Agus Susanto, Terdakwa, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) menuju tempat sasaran sepeda motor tersebut dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih yang sebelumnya disewa oleh saksi;
- Bahwa cara saksi bersama-sama dengan Agus Susanto, Terdakwa, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) dengan mengendari mobil Toyota Avanza warna putih No Pol tiba di rumah kos yang akan diambil sepeda motornya yang berada di samping mobil yang saksi kendarai parkir, lalu Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) dan Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke pekarangan rumah kos dimana rumah kos tersebut memiliki pagar, lalu menuju sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang diparkir di teras, tidak lama kemudian Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) masuk lagi ke dalam mobil sedangkan Terdakwa sudah mengendari sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan tujuan ke Ds Jeddih Kec Socah Kab Bangkalan dan diikuti oleh mobil yang saksi tumpangi bersama dengan Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO);
- Bahwa Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) yang mengambil paksa sepeda Honda Beat dengan cara alatnya berbentuk kunci T yang terbuat dari besi yang dilancipkan kemudian dimasukkan secara paksa ke lubang kontak sepeda motor dan putar ke arah on sepeda motor;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekira jam 06.00 wib di rumah istri tersangka alamat Desa Pendabab Kec. Kamal Kab. Bangkalan karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin terlebih dahulu bersama sama dengan teman saksi;
- Bahwa barang yang diambil berupa sepeda motor Honda Beat warna biru putih, milik orang yang tidak Terdakwa kenal yang dilakukan pada hari Kamis Tanggal 7 April 2022, sekira pukul 07.00 wib di teras rumah kost yang beralamat di Graha Kamal Desa Gili Timur Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama sama dengan Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yakni kunci T dengan ciri-ciri terbuat dari besi seperti huruf T dengan ada karet warna hitam terbuat dari ban milik Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO);
- Bahwa peran dari Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), dan Sahir (DPO) berjaga-jaga di dalam mobil dan memantau situasi di sekitar rumah kos saat Terdakwa dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih, sedangkan peran Terdakwa dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) yakni mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan menggunakan alat kunci T;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor bersama-sama dengan Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih tiba di rumah kos yang akan diambil sepeda motornya yang berada di samping mobil yang dikendarai parkir, lalu Terdakwa dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) turun dari mobil dan menuju rumah kos yang di parkir sepeda motor Honda Beat warna biru putih, setelah sampai pagar rumah kos tersebut di dorong pagarnya kemudian Terdakwa dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) masuk ke dalam teras dan Terdakwa sudah melihat Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) memegang kunci T dan kunci T tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor hingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan kemudian setelah itu Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) memundurkan sepeda motor tersebut sampai keluar dari teras dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Tersangka kendarai dengan tujuan ke Desa Jeddih Kec. Socah Kab. Bangkalan dan diikuti oleh mobil yang ditumpangi oleh Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) saat mengambil sepeda motor tersebut tidak izin terlebih dahulu ke pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut digadaikan kepada Rohim oleh Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak melimpahkan barang bukti ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 7 April 2022, sekira pukul 07.00 wib di teras rumah kost yang beralamat di Graha Kamal Desa Gili Timur Kec. Kamal Kab. Bangkalan Terdakwa bersama dengan Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) berupa sepeda motor merk Honda Beat, Type: D1B02N26L2 A/T, warna putih tahun pembuatan 2017, No Pol S-2683-OK Noka: MH1JFZ112HK960865 Nosing JFZ1E1969076 a.n M. Dandy Taufikur Rohman alamat Dusun Gebang Malang RT/RW. 002/008 Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang milik korban Ratih Windi Ana;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yakni kunci T dengan ciri-ciri terbuat dari besi seperti huruf T dengan ada karet warna hitam terbuat dari ban milik Terdakwa;
- Bahwa peran dari Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO) dan Sahir (DPO) berjaga-jaga di dalam mobil dan memantau situasi di sekitar rumah kos saat Terdakwa dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih, sedangkan peran Terdakwa dan Hendro alias

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bkl



Ndo alias Rido' (DPO) yakni mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan menggunakan alat kunci T;

- Bahwa cara mengambil sepeda motor bersama-sama dengan Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih tiba di rumah kos yang akan diambil sepeda motornya yang berada di samping mobil yang dikendarai parkir, lalu Terdakwa dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) turun dan mobil dan menuju rumah kos yang di parkir sepeda motor Honda Beat warna biru putih, setelah sampai pagar rumah kos tersebut di dorong pagarnya kemudian Terdakwa dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) masuk ke dalam teras, lalu Terdakwa melihat Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) memegang kunci T dan kunci T tersebut dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor hingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan kemudian setelah itu Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) memundurkan sepeda motor tersebut sampai keluar dari teras dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kendarai dengan tujuan ke Ds Jeddih Kec. Socah Kab. Bangkalan dan diikuti oleh mobil yang ditumpangi oleh Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) saat mengambil sepeda motor tersebut tidak izin terlebih dahulu ke pemiliknya yaitu Ratih Windi Ana;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut digadaikan kepada Rohim oleh Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) mengakibatkan korban Ratih Windi Ana mengalami kerugian yang ditaksir sendiri oleh korban sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4



dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Kasmoni Bin Syafi'i, dimana Terdakwa telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ke muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian lain dalam putusan ini setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (satu) telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” dalam unsur ini berarti perbuatan yang dimaksud dilakukan oleh Pelaku berdasarkan kehendak dan atau keinginan sendiri. Sedangkan frasa “melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dimaksud dilakukan tanpa seizin dan atau sepengetahuan pemilik barang yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekira pukul 07.00 wib di teras rumah kost yang beralamat di Graha Kamal Desa Gili Timur Kec. Kamal Kab. Bangkalan Terdakwa bersama dengan Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) berupa sepeda motor merk Honda Beat, Type: D1B02N26L2 A/T, warna putih tahun pembuatan 2017, No Pol S-2683-OK Noka: MH1JFZ112HK960865 Noin JFZ1E1969076 a.n M. Dandy Taufikur Rohman alamat Dusun Gebang Malang RT/RW. 002/008 Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang milik korban Ratih Windi Ana;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut yakni kunci T dengan ciri-ciri terbuat dari besi seperti huruf T dengan ada karet warna hitam terbuat dari ban milik Terdakwa dimana peran dari Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO) dan Sahir (DPO) berjaga-jaga di dalam mobil dan memantau situasi di sekitar rumah kos saat Terdakwa dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih, sedangkan peran Terdakwa dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) yakni mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan menggunakan alat kunci T;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor bersama-sama dengan Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) awalnya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih tiba di rumah kos yang akan diambil sepeda motornya yang berada di samping mobil yang dikendarai parkir, lalu Terdakwa dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) turun dari mobil dan menuju rumah kos yang di parkir sepeda motor Honda Beat warna biru putih, setelah sampai pagar rumah kos tersebut di dorong pagarnya kemudian Terdakwa dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) masuk ke dalam teras, lalu Terdakwa melihat Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) memegang kunci T dan kunci T tersebut dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor hingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan kemudian setelah itu Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) memundurkan sepeda motor tersebut sampai keluar dari teras dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kendarai dengan tujuan ke Desa Jeddih Kec. Socah Kab. Bangkalan dan diikuti



oleh mobil yang ditumpangi oleh Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) saat mengambil sepeda motor tersebut tidak izin terlebih dahulu ke pemiliknya yaitu Ratih Windi Ana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut digadaikan kepada Rohim oleh Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil gadai tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) mengakibatkan korban Ratih Windi Ana mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat dimana telah ternyata Terdakwa bersama dengan Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) telah mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya, sepeda motor mana dibawa dan digadaikan Terdakwa kepada orang lain seolah-olah miliknya sendiri, perbuatan mana telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana kualifikasi "Pencurian";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur 2 (dua) ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur 1 (Satu) dan unsur 2 (Dua) di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan "Pencurian". Dalam hal apakah terdakwa terbukti melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan", selanjutnya dipertimbangkan di bawah ini;

Ad. 4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa frasa "bersekutu" berarti antara pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih tersebut dalam melakukan perbuatan memiliki kehendak yang sama atas perbuatan tersebut dimana perbuatan dilakukan dengan cara kerjasama antara para pelaku berdasarkan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah ternyata pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, sekira pukul 07.00 wib di teras rumah kost yang beralamat di Graha Kamal Desa Gili Timur Kec. Kamal Kab. Bangkalan Terdakwa bersama dengan Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO)





telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor merk Honda Beat, Type: D1B02N26L2 A/T, warna putih tahun pembuatan 2017, No Pol S-2683-OK Noka: MH1JFZ112HK960865 Nosin JFZ1E1969076 a.n M. Dandy Taufikur Rohman alamat Dusun Gebang Malang RT/RW. 002/008 Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang milik korban Ratih Windi Ana. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil sepeda motor bersama-sama dengan Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) awalnya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih tiba di rumah kos yang akan diambil sepeda motornya yang berada di samping mobil yang dikendarai parkir, lalu Terdakwa dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) turun dari mobil dan menuju rumah kos yang di parkir sepeda motor Honda Beat warna biru putih, setelah sampai pagar rumah kos tersebut di dorong pagarnya kemudian Terdakwa dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) masuk ke dalam teras, lalu Terdakwa melihat Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) memegang kunci T dan kunci T tersebut dimasukkan ke lubang kunci sepeda motor hingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan kemudian setelah itu Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) memundurkan sepeda motor tersebut sampai keluar dari teras dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kendarai dengan tujuan ke Desa Jeddih Kec. Socah Kab. Bangkalan dan diikuti oleh mobil yang ditumpangi oleh Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas telah terang dan jelas antara Terdakwa dengan Abdulloh, Agus Susanto, Suryadi (DPO), Sahir (DPO), dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) terdapat kesepahaman dan persekutuan dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini harus dinyatakan telah pula terpenuhi;

Ad.5 Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa tanda baca “,” (koma) dan kata hubung “atau” pada frasa “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam unsur ini memiliki fungsi alternatif yang oleh karenanya apabila salah satu keadaan telah terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi;



Menimbang, bahwa Pasal 99 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menegaskan yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa selajutnya Pasal 100 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menguraikan yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum Terdakwa dan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) berhasil sampai ke tempat sepeda motor tersebut diparkir terlebih dahulu membuka pintu pagar dengan cara mendorongnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan membuka pintu pagar dapat disamakan dengan perbuatan menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana Terdakwa bersama dengan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) saat itu telah dengan sadar memasuki wilayah hukum privat yang dilindungi oleh undang-undang tanpa izin dari pemegang hak yang sah, sebab menurut hemat Majelis Hakim salah satu fungsi pagar sebagai batas penutup antara wilayah publik dengan wilayah privat atau antara wilayah privat yang satu dengan wilayah privat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim meyakini dimana benar untuk dapat sampai ke tempat sepeda motor diparkir, Terdakwa bersama dengan Hendro alias Ndo alias Rido' (DPO) terlebih dahulu melakukan perbuatan yang disamakan dengan menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup yakni membuka dan melintasi pagar yang berfungsi sebagai batas penutup, dengan demikian unsur ke-5 (lima) telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasmoni Bin Syafi'i tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkalan, serta dihadiri secara daring oleh Benny Rory Wijaya, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Naruddin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17